



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM.I-01/AD/III/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asep Kusdinar.
Pangkat/NRP : Praka, 31030085400681.
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru MO 60 Ton Ban Ki B.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 25 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ki B Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Yonif 114/SM selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 di rumah tahanan Subdenpom IM/1-5 Takengon berdasarkan Nomor Kep/48/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
2. Danrem 012/TU selaku Papera secara berturut-turut :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/184/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/195/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/208/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/35/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 di Rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/49/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23-K/PM.I-01/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor : BP-71/A-71/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/15/Pera/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 dari Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21-K/AD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 8 Mei 2017.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/54-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21-K/AD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 didalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat test urine merk Bio Care.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah alat test urine merk VCare

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa (*clementie*) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Lhoksukon - Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militeri-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana yaitu " Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwagi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 111/KB, Pada tahun 2004 dipindahtugaskan ke Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak Cuk 2 Ru MO 60 Ton Ban Kiban B pangkat Praka NRP 31030085400681.

b. Bahwa Terdakwa kenai dengan Sdr. Wahyu (tidak diperiksa) pada bulan Juli 2016 di terminal L300 Lhoksukon - Aceh Utara, pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Pam pengamanan Brigif di Kab. Aceh Utara.

c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa meminta izin kepada Danpos Brigif di Lhoksukon an. Lettu Inf Hariyono untuk menjenguk keluarganya di Simpang Balik Bener Meriah karena sudah 1 (satu) bulan Terdakwa melaksanakan Pam pengamanan di Brigif. Setelah Terdakwa mendapat izin, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menuju terminal L300 di Lhoksukon - Aceh Utara, pada saat Terdakwa di Terminal L300 bertemu dengan Sdr. Wahyu dan mengajak Terdakwa untuk menghisap narkotika jenis sabu- sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. Wahyu mengajak Terdakwa ke rumah temannya yang tempatnya tidak jauh dari terminal L300 Lhoksukon - Aceh Utara yang Terdakwa tidak kenal namanya.

d. Bahwa setelah sampai di rumah teman Sdr. Wahyu, Terdakwa dan Sdr. Wahyu masuk kedalam kamar, selanjutnya Sdr. Wahyu mengeluarkan sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah botol aqua sedang, 1 (satu) buah tabung ukuran kecil (pirek kecil) 3 (tiga) buah pipet kecil, selanjutnya Sdr. Wahyu merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (bong), kemudian narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung ukuran kecil (kaca pirek), setelah semuanya masuk lalu dibakar menggunakan Mancis, setelah mengeluarkan asap maka diisap dengan menggunakan pipet yang ada pada botol aqua tersebut, saat itu Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan bergantian dengan Sdr. Wahyu, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berpamitan dengan Sdr. Wahyu untuk kembali ke terminal L300 karena Terdakwa akan ke Bener Meriah.

e. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, oleh team kesehatan Yonif 114/SM an. Dr. Revy Oktarian Pamendha dan Danton Kes Yonif 114/SM Lettu Chm Suamin (Saksi I) dengan menggunakan tespack merk Glory Diagnostics dan hasilnya urine Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

f. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine (AMP) maka sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kab. Bener meriah untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kab. Bener meriah Terdakwa mencatat identitas, kemudian identitasnya dicatat pada botol kosong ukuran sedang warna putih/bening, selanjutnya botol tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing, Setelah itu urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol lalu diserahkan kepada Sdr. Zakaria, Amd.Ak (Saksi 4) untuk diperiksa, selanjutnya Saksi 4 mengambil alat strip test, kemudian Saksi 4 teteskan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tetes ke alat strip test AMP, THC, MOP, COC. Pada saat yang positif atau garis merah terlihat pada C adalah AMP sehingga dari analisa Laboratorium urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang berasal dari narkotika jenis sabu-sabu.

g. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan diantar oleh 2 (dua) anggota Provost Yonif 114/SM an. Serda Ivan Nainggolan (Saksi 3) dan Pratu M. Iqbal dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai anggota Subdenpom IM/1-5 an. Sertu Andy Sepriyanto, dilakukan pemeriksaan kembali secara laboratorium urine Terdakwa di UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh.

h. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh, yang diperiksa adalah urine milik Terdakwa yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian urine tersebut ditampung didalam botol bening berukuran kecil kemudian dibungkus menggunakan plastik lalu dilakban warna bening dan dilakukan penyegelan oleh Dansubdenpom IM/1-5, kemudian urine Terdakwa tersebut diserahkan kepetugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh, setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan zat Methamphetamine.

i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kab. Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium RSUD Kute Kab. Bener Meriah Sdr. Zakaria, Amd. AK (Saksi 4) urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine yang termasuk dalam daftar Lampiran 1 nomor urut 53 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nila Maisarah, Amd, AK, SKM NIP 196306111986032003, urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.

k. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H., NRP 11020021000978, Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H., NRP 11120028920889, Serka M. Yasir, S.H., NRP 21050075181083, Serka Erwanto, S.H. 21050025270185, Serka M. Wali, S.H., NRP 21050046480585, Serka Hafas Muzai, S.H., NRP 21050046220984 dan Sertu M. Rivai Purba, S.H., NRP 21070359210686 berdasarkan Surat Perintah Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundam IM Nomor : Sprin/167/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 April 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Suamin.
 Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 21970227300975.
 Jabatan : Danton Kes.
 Kesatuan : Yonif 114/SM.
 Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 8 September 1975.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 pada saat melaksanakan test urine Terdakwa di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Dokter Yonif 114/SM a.n. dr. Revy Octarian Palmendha pada tanggal 3 Oktober 2016 diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk melaksanakan pemeriksaan/test urine terhadap 4 (empat) orang anggota Yonif 114/SM termasuk urine Terdakwa di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM.
3. Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut dilakukan berdasarkan informasi sebelumnya dari Intelijen Kodam IM melalui Intelijen Batalyon 114/SM karena diduga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa Saksi melaksanakan test urine Terdakwa menggunakan alat test berupa tespack merk Glory Diagnostics dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSUD Mulyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah untuk dilakukan test ulang dan dari hasil test ulang tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine.
5. Bahwa dari keempat orang anggota Yonif 114/SM yang melaksanakan test urine hanya Terdakwa yang positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh oleh anggota Provost Yonif 114/SM a.n. Sertu Hendra Ivan Nainggolan (Saksi-III) dan Pratu M. Iqbal dan dari informasi Saksi-III hasil test urine tersebut urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :
 Nama lengkap : Muhammad Khadafi.
 Pangkat, NRP : Serda, 21160238920994.
 Jabatan : Balidik 2 Kima.
 Kesatuan : Yonif 114/SM.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 8 September 1994.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 pada saat dilakukan test urine Terdakwa di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui yang melaksanakan test urine Terdakwa adalah dari Tim Kesehatan Yonif 114/SM yaitu antara lain Lettu Ckm dr. Revi Oktarian Pamela dan Danton Kes Yonif 114/SM a.n. Lettu CKM Suamin (Saksi-I).
3. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine pada saat dilakukan test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah karena Saksi ikut mendampingi Terdakwa melakukan test urine sekira pukul 20.00 WIB yang disaksikan oleh 1 (satu) orang anggota dari Polisi Militer, Provost Yonif 114/SM a.n. Kopda Kasnari, Dokter Kes Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm dr. Revi Oktarian Pamela dan Danton Kes Yonif 114/SM a.n. Lettu CKM Suamin (Saksi-I).
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tiba di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah kemudian mengisi daftar register identitas Terdakwa selanjutnya diberikan botol kecil berwarna bening untuk menampung urine yang bertuliskan nama Terdakwa setelah itu masuk kedalam kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh petugas Polisi Militer a.n. Sertu Dedi Juandi setelah botol kecil tersebut berisi urine Terdakwa lalu diserahkan kepada Petugas Laboratorium selanjutnya menunggu sekira lebih kurang 20 (dua puluh) menit diketahui urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Hendra Ivan Nainggolan.
 Pangkat, NRP : Serda, 21120005480891 (sekarang Sertu).
 Jabatan : Danru Provost Kima.
 Kesatuan : Yonif 114/SM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Agustus 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 pada saat Terdakwa ditahan di Piket Satri Yonif 114/SM karena disuga melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM telah dilakukan test urine Terdakwa oleh Tim Kesehatan Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm dr. Revi Oktarian Pamela dan Danton Kes Yonif 114/SM a.n. Lettu CKM Suamin (Saksi-I).
3. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dari informasi Kopda Kasnari (Ta Provost Yonif 114/SM) yang ikut mendampingi Terdakwa melaksanakan test urine di Staf 1 Lidik Yonif 114/SM dan di RSUD Munyang Kute Redelong Bener Meriah.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan Pratu M. Iqbal (Ta Provost Yonif 114/SM) dengan didampingi oleh anggota Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto membawa Terdakwa menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Kab. Bener Meriah ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk memeriksa ulang urine Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan rombongan yang membawa Terdakwa tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sekira pukul 13.30 WIB kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sertu Andy Sepriyanto mendaftarkan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dibawa dari Batalyon 114/SM yang sudah ditampung didalam botol ukuran kecil warna putih dibungkus menggunakan plastik dan dilakban warna bening disimpan didalam termos es kemudian diserahkan ke petugas UPTD dan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit baru diketahui urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Yonif 114/SM sering diberikan pengarahan oleh Dansat maupun penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan dan sanksi pidana yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa Sdr. Zakaria, Amd. Ak (Saksi-IV) telah dipanggil secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak dapat meninggalkan tugas dan sedang menghadapi persiapan Kredensial Komite Kesehatan Lain RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah sesuai surat jawaban panggilan sidang dari Plt. Direktur RSUD Munyang Kute Redelong Nomor : 445/708/RSUD-MKR/2017 tanggal 11 April 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena Saksi telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa hadir kepersidangan, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Zakaria, Amd. Ak.
 Pekerjaan/NIP : PNS/198001172008011002
 Jabatan : Kepala Laboratorium.
 Kesatuan : RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 17 Januari 1980.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Dusun Tawar Nate, Desa Bener Kelipah Utara, Kec. Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB saat dilakukan test urine Terdakwa di RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan 2 (dua) orang pegawai Laboratorium dengan disaksikan oleh Danton Kes Yonif 114/SM dan 1 (satu) orang anggota Polisi Militer melakukan test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong, Kab. Bener Meriah.
3. Bahwa Saksi melakukan test urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diberi botol kosong ukuran sedang warna bening yang sudah diberi tanda/identitas Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mandi untuk diambil urinenya dimasukan kedalam botol yang disaksikan oleh anggota Yonif 114/SM dan dari Polisi Militer lalu diserahkan kembali kepada Saksi untuk diperiksa, selanjutnya Saksi mengambil alat berupa Strip test kemudian urine Terdakwa diteteskan sebanyak 3 (tiga) tetes pada Strip test AMP, THC, MOP, COC dan setelah ditunggu beberapa saat muncul garis merah terlihat pada huruf C adalah AMP sehingga dari analisa Laboratorium urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine yang berasal dari Narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila pemakai Narkotika jenis shabu-shabu secara rutin dalam waktu 4 s.d. 6 bulan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeteksi. Namun apabila pemakaian tidak rutin 2 s.d. 4 bulan masih bisa terdeteksi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada obat-obatan yang mengandung Zat Amphetamine.

Bahwa atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan Oditor Militer, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pangalengan Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030085400681, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, Serang Prov Banten selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonif 114/SM sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di ruang Staf 1/Lidik Yonif 114/SM melaksanakan test urine yang dilakukan oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela (Dokter Batalyon Yonif 114/SM) dan disaksikan oleh Dankipan B Gayo Lues, Serka Darma (Basi Intel Yonif 114/SM) dengan cara urine Terdakwa ditampung didalam botol bekas minuman air mineral merk Aqua gelas kemudian dengan menggunakan alat test pack urine Terdakwa diperiksa dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP).
3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB dibawa oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela, Danton Kes Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm Suamin (Saksi-I), Balidik 2 Siintel Kima a.n. Serda Muhammad Khadafi (Saksi-II) dan anggota Provost Yonif 114/SM a.n. Kopda Kasnari ke Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah menggunakan mobil Ambulance Kesehatan Yonif 114/SM, setelah sampai di Laboratorium Terdakwa mengisi data identitas pada buku pendaftaran kemudian diberi sebuah botol ukuran kecil warna putih bertuliskan nama Terdakwa untuk tempat menampung urine, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang dikawal dan diawasi oleh anggota Polisi Militer a.n. Sertu Dedi Juandi dan seorang anggota Provost Yonif 114/SM, setelah botol kecil tersebut berisi urine Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa Terdakwa baru mengetahui hasil pemeriksaan urine di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah setelah keesokan harinya diberitahu oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela (dokter Batalyon) yang menyampaikan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP).
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 WIB dibawa oleh sertu Hendra Ivan Nainggolan (Saksi-III), Pratu M. Iqbal (Ta Provost Yonif 114/SM) dan anggota Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Kab. Bener Meriah ke UPTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh untuk memeriksa ulang urine Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di UPTD sekira pukul 14.00 WIB kemudian Sertu Andy Sepriyanto mendaftarkan nama Terdakwa untuk memeriksakan urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2016 ditampung dalam sebuah botol ukuran kecil warna bening dibungkus dengan plastik dan dilakban warna bening serta disegel oleh Dansubdenpom IM/1-5 a.n. Kapten Cpm Aminoto selanjutnya diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan uji Laboratorium dan setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit hasil uji Laboratorium menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
7. Bahwa awal Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB meminta ijin kepada Danpos Brigif di Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk menjenguk keluarga di Simpang Balik Bener Meriah kemudian sekira pukul 17.30 WIB berangkat ke Terminal angkutan umum L-300 di Lhok Sukuon Aceh Utara untuk bertemu dengan Sdr. Wahyu (pengurus angkutan L-300) yang sudah dikenal sebelumnya untuk meminta ongkos pulang.
8. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Wahyu kemudian Terdakwa diajak ke rumah temannya (namanya lupa) yang terletak disekitaran dekat Terminal L-300 lalu masuk kedalam sebuah kamar setelah itu Sdr. Wahyu mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah botol Aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil kemudian dirakit oleh Sdr. Wahyu hingga menjadi sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan Mancis hingga mengeluarkan asap kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan bergantian dengan Sdr. Wahyu, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kembali ke Terminal L-300 karena akan pulang ke Bener Meriah.
9. Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa ringan.
10. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu hanya sekali yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 dengang Sdr. Wahyu.
11. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mengetahui rasanya shabu-shabu.
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
13. Bahwa Terdakwa sudah sering diberikan pengarahan dari Dansat dan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan maupun tentang sanksi pidana dan pemecatan dari dinas Militer bagi prajurit TNI yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain atau untuk mencari keuntungan.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) buah alat test urine merk Bio Care yang digunakan untuk test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong, Kab. Bener Meriah.
 - b. 1 (satu) buah alat test urine merk VCare yang digunakan untuk test urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Manager Mutu a.n. Nila Maisarah, Amd, Ak, SKM menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Bahwa seluruh barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pangalengan Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030085400681, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, Serang Prov Banten selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonif 114/SM sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan test urine di ruang Staf 1/Lidik Yonif 114/SM oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela (Dokter Batalyon Yonif 114/SM) dan disaksikan oleh Dankipan B Gayo Lues, Serka Darma (Basi Intel Yonif 114/SM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara urine Terdakwa ditampung didalam botol bekas minuman air mineral merk Aqua gelas kemudian urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat test pack dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP).

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dibawa oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamelda, Danton Kes Yonif 114/SM a.n. Lettu Ckm Suamin (Saksi-I), Balidik 2 Siintel Kima a.n. Serda Muhammad Khadafi (Saksi-II) dan anggota Provost Yonif 114/SM a.n. Kopda Kasnari ke Laboratorium RSUD Mulyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah menggunakan mobil Ambulance Kesehatan Yonif 114/SM.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Laboratorium kemudian mengisi data identitas pada buku pendaftaran setelah itu diberi botol ukuran kecil warna bening sebagai tempat menampung urine yang sudah diberi nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang dikawal dan diawasi oleh anggota Polisi Militer a.n. Sertu Dedi Juandi dan seorang anggota Provost Yonif 114/SM, setelah botol kecil tersebut berisi urine lalu Terdakwa menyerahkannya kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan uji Laboratorium.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine yang dilakukan di Laboratorium RSUD Mulyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah setelah keesokan harinya diberitahu oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamelda (dokter Batalyon) yang menyampaikan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP).
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 WIB dibawa oleh sertu Hendra Ivan Nainggolan (Saksi-III), Pratu M. Iqbal (Ta Provost Yonif 114/SM) dan anggota Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Kab. Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di UPTD sekira pukul 14.00 WIB kemudian Sertu Andy Sepriyanto mendaftarkan nama Terdakwa untuk memeriksakan/uji Laboratorium sampel urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2016 ditampung dalam sebuah botol ukuran kecil warna bening dibungkus dengan plastik dan dilakban warna bening serta disegel oleh Dansubdenpom IM/1-5 a.n. Kapten Cpm Aminoto selanjutnya diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan uji Laboratorium dan setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit hasil uji Laboratorium menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya meminta ijin kepada Danpos Brigif di Lhoksukun Kab. Aceh Utara untuk menjenguk keluarga di Simpang Balik Bener Meriah, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke Terminal angkutan umum L-300 di Lhok Sukun Aceh Utara untuk bertemu dengan Sdr. Wahyu (pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan L-300) yang sudah dikenal sebelumnya untuk meminta ongkos pulang.

9. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Wahyu kemudian Terdakwa diajak ke rumah temannya (namanya lupa) disekitaran dekat Terminal L-300 lalu masuk kedalam sebuah kamar setelah itu Sdr. Wahyu mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol Aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil kemudian dirakit oleh Sdr. Wahyu hingga menjadi sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan bergantian dengan Sdr. Wahyu, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kembali ke Terminal L-300 karena akan pulang ke Bener Meriah.
10. Bahwa benar akibat menghisap Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa ringan.
11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Manager Mutu a.n. Nila Maisarah, Amd, Ak, SKM menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine yang merupakan jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mengetahui rasanya shabu-shabu.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
15. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
14. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah sering diberikan pengarahan dari Dansat dan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan maupun tentang sanksi pidana dan pemecatan dari dinas Militer bagi prajurit TNI yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain atau untuk mencari keuntungan.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapasaja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pangalengan Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030085400681, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, Serang Prov Banten selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 111/KB dan pada tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonif 114/SM sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan test urine di ruang Staf 1/Lidik Yonif 114/SM oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela (Dokter Batalyon Yonif 114/SM) dan disaksikan oleh Dankipan B Gayo Lues, Serka Darma (Basi Intel Yonif 114/SM) dengan cara urine Terdakwa ditampung didalam botol bekas minuman air mineral merk Aqua gelas kemudian urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat test pack dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP).
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB dibawa oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela, Danton Kes Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/SM a.n. Lettu Ckm Suamin (Saksi-I), Balidik 2 Siintel Kima a.n. Serda Muhammad Khadafi (Saksi-II) dan anggota Provost Yonif 114/SM a.n. Kopda Kasnari ke Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah menggunakan mobil Ambulance Kesehatan Yonif 114/SM.

4. Bahwa benar Terdakwa di Laboratorium mengisi data identitas pada buku pendaftaran setelah itu diberi botol ukuran kecil warna bening sebagai tempat menampung urine yang sudah diberi nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang dikawal dan diawasi oleh anggota Polisi Militer a.n. Sertu Dedi Juandi dan seorang anggota Provost Yonif 114/SM, setelah botol kecil tersebut berisi urine lalu Terdakwa menyerahkannya kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan uji Laboratorium.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine yang dilakukan di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong Kab. Bener Meriah setelah keesokan harinya diberitahu oleh Lettu Ckm dr. Revy Octarian Pamela (dokter Batalyon) yang menyampaikan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP).
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 WIB dibawa oleh sertu Hendra Ivan Nainggolan (Saksi-III), Pratu M. Iqbal (Ta Provost Yonif 114/SM) dan anggota Subdenpom IM/1-5 a.n. Sertu Andy Sepriyanto ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh di Banda Aceh menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Kab. Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai di UPTD sekira pukul 14.00 WIB kemudian Sertu Andy Sepriyanto mendaftarkan nama Terdakwa untuk memeriksakan/uji Laboratorium sampel urine Terdakwa yang diambil pada tanggal 3 Oktober 2016 ditampung dalam sebuah botol ukuran kecil warna bening dibungkus dengan plastik dan dilakban warna bening serta disegel oleh Dansubdenpom IM/1-5 a.n. Kapten Cpm Aminoto selanjutnya diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk dilakukan uji Laboratorium dan setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit hasil uji Laboratorium menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 1 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya meminta ijin kepada Danpos Brigif di Lhoksukun Kab. Aceh Utara untuk menjenguk keluarga di Simpang Balik Bener Meriah, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke Terminal angkutan umum L-300 di Lhok Sukun Aceh Utara untuk bertemu dengan Sdr. Wahyu (pengurus angkutan L-300) yang sudah dikenal sebelumnya untuk meminta ongkos pulang.
9. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Wahyu kemudian Terdakwa diajak ke rumah temannya (namanya lupa) yang terletak disekitaran dekat Terminal L-300 lalu masuk kedalam sebuah kamar setelah itu Sdr. Wahyu mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik warna bening ukuran kecil, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Mancis, 1 (satu) buah botol Aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet kecil kemudian dirakit oleh Sdr. Wahyu hingga menjadi sebuah alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) selanjutnya shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap kemudian dihisap oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan bergantian dengan Sdr. Wahyu, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pamit kembali ke Terminal L-300 karena akan pulang ke Bener Meriah.

10. Bahwa benar akibat menghisap Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa ringan.
11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD Mulyang Kute, Kab. Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Mulyang Kute Kab. Bener Meriah menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Manager Mutu a.n. Nila Maisarah, Amd, Ak, SKM menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine yang merupakan jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika golongan I Lampiran Nomor urut 53 dan 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena coba-coba ingin mengetahui rasanya shabu-shabu.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait/instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika secara bebas.
15. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
16. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah sering diberikan pengarahan dari Dansat dan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan maupun tentang sanksi pidana dan pemecatan dari dinas Militer bagi prajurit TNI yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 1 Juli 2016 di rumah temannya Sdr. Wahyu (namanya lupa) disekitaran dekat Terminal L-300 Lhok Sukuon.
2. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara dihisap melalui seperangkat alat hisap sabu-sabu (Bong) secara bergantian dengan Sdr. Wahyu yang pada saat itu Terdakwa melakukan 5 (lima) kali hisapan.
3. Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi/dihisap oleh Terdakwa dengan Sdr. Wahyu adalah milik Sdr. Wahyu.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu badan Terdakwa terasa ringan.
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain atau mencari keuntungan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan Narkotika dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dapat menghindari atau menolak ajakan maupun tawaran dari pihak lain untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang jelas-jelas sangat dilarang bagi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama Ki B Blangkejeren, Kab. Gayo Lues di Provinsi Aceh dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni kompleks seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang negatif.

- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA dan Secata PK TNI AD serta Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi Narkoba dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan di masyarakat malah sebaliknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik kesehatan Terdakwa sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Satuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya karena telah mengabaikan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
 4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah karena kurangnya keimanan dan disiplin Terdakwa serta adanya keinginan untuk mencoba rasanya shabu-shabu.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan sikap Terdakwa cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa dipersidangan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkotika.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Yonif 114/SM.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada larangan tentang penyalahgunaan Narkotika dan sudah sering diberikan pengarahan oleh Dansat tentang bahaya Narkotika tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk jenis pelanggaran berat yang dilarang terjadi dilingkungan TNI karena akan merusak kesehatan fisik maupun mental prajurit TNI yang pada akhirnya akan menyulitkan Komandan Satuan dalam melaksanakan pembinaan disiplin prajurit untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalah guna narkotika oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk Narkotika, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kemiliteran.
- Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer namun demikian dalam hal pidana pokok Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan sudah cukup berat bagi diri Terdakwa, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikarenakan terdapat kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah alat test urine merk Bio Care yang digunakan untuk test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong, Kab. Bener Meriah.
- b. 1 (satu) buah alat test urine merk VCare yang digunakan untuk test urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 ditandatangani oleh Direktur RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 ditandatangani oleh Manager Mutu a.n. Nila Maisarah, Amd, Ak, SKM yang menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Merupakan barang bukti surat yang menerangkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Asep Kusdinar, Praka, NRP 31030085400681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang :

- 1) 1 (satu) buah alat test urine merk Bio Care yang digunakan untuk test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Munyang Kute Redelong, Kab. Bener Meriah.
- 2) 1 (satu) buah alat test urine merk VCare yang digunakan untuk test urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Dimusnahkan.

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah tanggal 3 Oktober 2016 ditandatangani oleh Direktur RSUD Munyang Kute Kab. Bener Meriah yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/310/BLK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 ditandatangani oleh Manager Mutu a.n. Nila Maisarah, Amd, Ak, SKM yang menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung zat Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2017 oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787